

## **KINERJA PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN KELAS-IA PONTIANAK**

Oleh: Prihantono

Penulis adalah Dosen STAIN Pontianak

### **ABSTRACT**

The presence of the POSBAKUM (legal Aid Post) of course needs serious attention and in-depth study in order to provide efficiency and effectiveness assessment especially related to the service of the POSBAKUM. Therefore, this research was conducted to help gather information related to the POSBAKUM service performance. To make it more focused, fundamental questions are important. Thus, in this study, the questions used are as follows: How is the performance of the Legal Assistance at the Religious Court class 1-A Pontianak?; how is the restructurization of the POSBAKUM services done?; and what are the opportunities and challenges of the POSBAKUM at the Religious Court class 1-A Pontianak. Through these questions, this research aims to describe the performance of service provided by the POSBAKUM at the Religious Court class I-A Pontianak. The study also attempts to present the efforts of restructurization of the POSBAKUM at the Religious Courts in class I-A Pontianak. More importantly this study is to find out the opportunities and challenges of the service provided by the POSBAKUM at the Religious Courts in class I-A Pontianak. With this research, the POSBAKUM will be "evaluated" to maximize the success rate and give recommendations to fix flaws in providing the best service to the public in the future.

*Kata Kunci; Kinerja dan Pos Bantuan Hukum*

### **A. Pendahuluan**

Permasalahan cerai gugat/cerai talak, Isbat nikah, poligami, Waliadhol, Penetapan ahli waris, Pemeliharaan anak, penyelesaian perkara prodeo (memerlukan bantuan secara gratis tanpa membayar pengacara dan perkara). Kesemua itu memberikan dampak cukup besar terhadap kehidupan sosial keagamaan dan masa depan keluarga, khususnya pada masyarakat miskin. Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi yang memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang terjadi telah mengupayakan berbagai cara yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan kasus yang dialami masyarakat, khususnya persoalan sosial keagamaan yang sering menimpa mereka, melalui pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), bekerjasama dengan instansi pemerintah yang terkait. Kementerian Agama dan Pengadilan Agama sama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Agama memberikan pelayanan dibidang keagamaan dan sosial sedangkan Pengadilan Agama memberikan pelayanan dibidang hukum. Hal ini merupakan tugas yang harus dijalankan Kemenag, oleh karenanya lewat Perguruan Tinggi Islam (STAIN Pontianak) menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Sebelum adanya POSBAKUM pelayanan masyarakat dilakukan oleh Panitra, waktu penyelesaiannya disesuaikan dengan kondisi kasus, sedangkan biaya pembuatan permohonan dibayar pada pendaftaran perkara, untuk biaya administrasi dengan jumlah bervariasi tergantung jarak tempat tinggal pemohon dengan Pengadilan Agama sebesar Rp.399.000 – Rp.500.000,-. dengan perjanjian sisa biaya keseluruhan dikembalikan pada klien/pemohon. dengan adanya pengeluaran biaya tersebut, Di samping itu, masyarakat juga terkadang dibuat bingung dalam mencari informasi mengenai prosedur Dengan demikian, peradilan agama khususnya oleh sebagian masyarakat juga dipahami sebagai lembaga yang “menakutkan” tidak hanya persoalan berperkara yang identik dengan ongkos kegelisahan dan juga sekaligus memberikan akses kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama.

Masalah umum penelitian ini adalah: ”Bagaimana kinerja pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak”? Untuk memberikan batasan dalam penelitian ini, dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian antara lain:

- a. Bagaimana kinerja Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama kelas I-A Pontianak?
- b. Bagaimana bentuk restrukturisasi model pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Agama kelas I-A Pontianak?
- c. Apa saja peluang dan tantangan POSBAKUM di Pengadilan Agama kelas I-A Pontianak?

Tujuan utama penelitian ini adalah menemukan model pelayanan keagamaan yang efektif di POSBAKUM. Diaktualisasikan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan kinerja pelayanan yang diberikan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama kelas I-A Pontianak
- b. Mengemukakan restrukturisasi model pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama kelas I-A Pontianak
- c. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak

Hasil penelitian ini mendesain model kinerja POSBAKUM sebagai bagian dari Pengadilan Agama yang memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu serta kurang memahami prosedur hukum melalui berbagai aktivitas yang dilakukan yaitu:

- a. Memberikan informasi hukum yang berkaitan dengan perkara; perceraian (cerai talak dan cerai gugat), isbat nikah, dispensasi nikah, penetapan ahli waris, penetapan pengangkatan anak, perwalian anak, izin poligami, penetapan perubahan nama, wali adhol.
- b. Memberikan pelayanan konsultasi dan konseling pada masyarakat yang mendapatkan perlakuan ketidakadilan, kekerasan, perselisihan/konflik,

keterbatasan serta kekurangan dalam memahami prosedur hukum yang benar

- c. Membantu masyarakat dalam pembuatan surat permohonan: perceraian (cerai talak dan cerai gugat), isbat nikah, dispensasi nikah, penetapan ahli waris, penetapan pengangkatan anak, perwalian anak, izin poligami, penetapan perubahan nama, wali adhol, maksimalisasi kinerja dalam memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.

Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002:15) memberikan pengertian kinerja sebagai berikut : “performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.

Menurut Gibson, dkk (2003: 355), *job performance* adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja keefektifan kinerja lainnya. Sementara menurut Ilyas (1999: 99), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi.

Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memegang jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi. Menurut Irawan (2002:11), bahwa kinerja (*performance*) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur. Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dan prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja perorangan (*individual performance*) dengan kinerja lembaga (*institutional performance*) atau kinerja perusahaan (*corporate performance*) terdapat hubungan yang erat.

Untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini, dapat dijelaskan konsep operasional sebagai berikut:

- a. Menurut Prawirosentono (1991:1), berdasarkan kamus The Scribner-Bantam English Dictionary, terbitan Amerika dan Canada tahun 1979, kinerja adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur. Yang meliputi aspek:
  1. Konkret artinya, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dapat dilihat secara langsung.
  2. Dapat diamati, artinya kegiatan atau aktivitas pelayanan keagamaan yang dilakukan secara jelas dapat dilihat dan dibuktikan melalui data-data yang terdapat dalam bentuk –bentuk pelayanan yang dilakukan di POSBAKUM.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “metode penelitian dan pengembangan, dalam bahasa Inggrisnya” (*Research and Development/ R & D*). Penggunaan metode ini, didasarkan pada suatu kajian dalam penerapan model yang dihasilkan dari validasi rasional dan uji coba / eksperimen untuk menghasilkan model. Penelitian ini adalah menemukan desain model atau bentuk-bentuk pelayanan

hukum hipotetik, dikatakan hipotetik karena efektifitasnya belum terbukti dan akan diketahui setelah melalui pengujian-pengujian (Sugiyono: 2008: 413)

Model hipotetik dalam penelitian ini adalah model penyelesaian kasus/perkara melalui kinerja Posbakum yang tepat dan relevan sesuai dengan Surat Edaran MA RI Nomor 10 Tahun 2010. Berikut langkah-langkah dalam menyusun metode penelitian dan pengembangan/ *Research and Development* : Prosedur penelitian ini dilakukan dengan dua tahap: (1) Tahap pendahuluan dilakukan dengan menerapkan pendekatan “deskriptif kualitatif “. (2) Tahap pengembangan desain bentuk-bentuk layanan bantuan hukum dengan menerapkan pendekatan deskriptif, dilanjutkan dengan penerapan uji coba model/bentuk-bentuk perlakuan dengan menggunakan metode eksperimen (pelayanan POSBAKUM).

## **B. Keberadaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama**

Kehadiran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia seyogyanya mendapat sambutan hangat dari segenap masyarakat, utama masyarakat yang tidak mampu. Pos Bantuan Hukum sebagaimana tujuannya memberikan pelayanan secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan persoalan hukum dilingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, keberadaan Pos Bantuan Hukum memberikan kemudahan sekaligus keringanan di tengah masyarakat yang “alergi” terhadap proses hukum yang terkesan mahal, sulit dan berliku.

Pos Bantuan Hukum memberikan pelayanan tanpa pungutan biaya yang diperuntukkan bagi kalangan yang tidak mampu, dengan pelayanan yang maksimal. Tentu target dan tujuan kehadiran Pos bantuan Hukum sudah dirumuskan secara seksama oleh para pemangku kebijakan. Meski demikian, kesesuaian antara target dan tujuan perlu diuji pada tingkatan praktik. Kinerja dan job performance menjadi ukuran keberhasilan kerja yang harus diselidiki. Oleh kaarena itu, kinerja pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama penting untuk diketahui dan telaah lebih jauh guna mengukur tingkat keberhasilan sebuah pelayanan. Kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Bernardin dan Russel (Ruky, 2002: 15) menunjukkan bahwa kinerja adalah: *“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period.* Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Pada pelayanan Pos Bantuan Hukum, hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaannya akan diselidiki dengan lebih seksama.

Pertama, mengukur maksimalisasi kerja-kerja pelayanan guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Kedua, kendala dan beban kerja pelayanan akan diungkap sebagai bahan masukan dan perbaikan. Ketiga, tepat sasaran dalam pelayanan sehingga kehadiran Pos Bantuan Hukum lebih terasa manfaatnya bagi kalangan masyarakat tidak mampu.

Pelayanan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama juga tidak terlepas dari *job performance*. Mengikuti Gibson, dkk (2003: 355), *job performance* didefinisikan sebagai “hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja keefektifan kinerja lainnya”. Target dan tujuan dari kehadiran Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan adalah bagian yang tak terpisahkan dari sebuah

pelayanan. Oleh karena itu, hasil pelayanan yang dilakukan Pos Bantuan Hukum akan dikaji lebih intens guna penyesuaian terhadap target dan tujuan keberadaan Pos Bantuan Hukum.

- a. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di pengadilan Agama kelas I-A Pontianak

Sejak tanggal 1 Maret 2011 Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak telah menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan.

Adapun yang berhak menerima jasa bantuan hokum dari Pos Bantua Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-Cuma.

- b. Repleksi pelaksanaan surat edaran mahkamah agung (SEMA) nomor 10. Tahun 2010 tentang posbakum

Salah satu meteri/isi dari SEMA tersebut adalah pengajuan gugatan/permohonan secara prodeo (gratis). Pengajuan gugatan/permohonan secara prodeo tersebut tentunya Penggugat/pemohon harus dapat melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satu syarat yang mesti ada Surat Keterangan Tidak Mampu (sejenisnya) yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan yang berada di tempat tinggal Penggugat/Pemohon.

Apabila Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) telah dipenuhi, maka Pemohon tinggal mengajukan Gugatan/Permohonan. Tetapi syarat SKTM tersebut bukanlah harga mati. Masih ada cara yang diberikan oleh Pengadilan Agama apabila Penggugat/Pemohon tidak bisa mendapatkan SKTM tersebut yaitu dengan cara meminta Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan ditandatangani oleh Panitera Sekretaris (PANSEK) dan Ketua Pengadilan Agama.

Penentuan masyarakat itu mampu atau tidak menjadi kewenangan sepenuhnya Posbakum untuk menentukan kriterianya. Salah satu kriteria yang sering dipergunakan Posbakum adalah jika Penggugat/Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Atau jika memiliki pekerjaan tetapi penghasilan yang diperoleh perbulannya di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Apalagi jika Penggugat/Pemohon tersebut memiliki tanggungan keluarga yang banyak.

### **1. Prosedur Pengajuan Permohonan**

Hampir tidak ada perbedaan yang mendasar antara prosedur pengajuan gugatan dengan pengajuan permohonan (Penetapan Ahli Waris, Isbat nikah, Dispensasi nikah, Ijin Poligami dll). Pemohon yang telah dibuatkan permohonannya oleh Posbakum tinggal memeriksakan permohonannya tersebut kepada Meja 1 di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Apabila dirasa permohonan tersebut sudah lengkap secara materi/isinya maka Pemohon selanjutnya harus membayar biaya permohonan tersebut ke bank yang

ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Prosedur ini berlaku bagi yang tidak mengajukan permohonan secara prodeo/gratis. Tetapi jika menggunakan prodeo maka Pemohon setelah memeriksakan permohonannya tersebut dan sudah lengkap secara materi maka Pemohon tersebut tinggal menggandakan/photo copy permohonannya. Setelah itu Pemohon mendaftarkan permohonannya di bagian pendaftaran/Meja 2 di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Setelah semuanya selesai Pemohon mendaftarkan Nomor Perkara/Permohonan dan selanjutnya menunggu panggilan pengadilan untuk mengikuti persidangan.



- 1) Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami/kuasanya) :
  - Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989).
  - Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR 143 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989).
  - Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
- 2) Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:
  - Bagi daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989).
  - Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989).
  - Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang


daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (3) UU no 7 tahun 1989).

- Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 66 ayat (4) UU no 7 tahun 1989).
- 3) Permohonan tersebut memuat :
    - Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
    - Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
    - Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
  - 4) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989).
  - 5) Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma / prodeo (pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

### **C. Penyelesaian perkara**


- a. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- b. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
- c. Tahap persidangan:
  1. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (pasal 82 UU no 7 tahun 1989).
  2. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (pasal 3 ayat (1) PERMA no 2 tahun 2003).
  3. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 R.Bg).

#### D. Prosedur perkara cerai gugat



- a. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya) :
  1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (pasal 118 HIR 142 R.Bg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989).
  2. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 R.Bg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989).
  3. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
- b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:
  1. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989).
  2. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989).
  3. Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989).
  4. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989).

## E. Prosedur perkara gugatan lain



a. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (kuasanya):

Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (pasal 118 HIR 142 R.Bg).

b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:

1. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
2. Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
3. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dipilih oleh Penggugat (pasal 118 HIR, 142 R.Bg).

## F. Penutup

a. Kesimpulan

Dari hasil wawancara, observasi dan analisis terhadap berbagai aktivitas pelayanan serta beragamnya perkara yang ditangani POSBAKUM, dapat disimpulkan sbb:

1. Kinerja pelayanan POSBAKUM di lihat dari aktivitas pelaksanaan layanan yang dilakukan oleh personil POSBAKUM dalam bentuk; (1) Pelayanan informasi hukum yang berkaitan dengan perkara. (2) Layanan Konsultasi dan Konseling, berkaitan dengan permasalahan: warisan, pengajuan gugat cerai, pengajuan cerai talak, putusan hakim mengenai nafkah anak,

pernikahan yang dilaksanakan di bawah tangan/nikah siri, izin poligami dan wali adhol. (3) Layanan pembuatan surat permohonan dan surat gugatan. hal ini dilakukan dengan membuat berita acara surat permohonan yang berkaitan dengan pengajuan perkara

2. Resterukturisasi model pelayanan POSBAKUM di pengadilan Agama kelas I-A poanntianak, dilakukan dengan memperhatikan jenis dan bentuk pelayanan yang telah dilaksanakan personil POSBAKUM melalui prosedur pelayanan yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 2010.
3. Peluang POSBAKUM di Pengadilan Agama memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan lembaga dalam memberikan pelayanan keagamaan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara yang ditangani mengalami kemajuan secara priodik dari bulan Agustus (68 perkara), September (92 perkara), Oktober (123 perkara). Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan di POSBAKUM, berkaitan dengan jumlah tenaga/ personil yang ada di POSBAKUM tidak seimbang dengan jumlah klien yang datang untuk diberikan pelayanan.

#### b. Rekomendasi

Melalui penelitian ini kami mencoba untuk memberikan saran, dengan harapan dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam melakukan kebijakan lembaga di lingkungan Kementerian Agama pada dan di Pengadilan Agama . antara lain:

1. Lembaga Kementerian Agama, melalui PUSLITBAG ini, kami berharap hasil penelitian/kajian ini dapat direalisasikan dan ditindaklanjuti secara maksimal, sebagai upaya memperbaiki struktur pelayanan atau jalur birokrasi yang cenderung kurang memperhatikan permasalahan masyarakat, sehingga mereka merasanya sebagai suatu hal yang sangat memberatkan untuk diikuti.
2. Melakukan studi pengembangan tentang bentuk-bentuk pelayanan keagamaan yang efektif dan efisien dengan kegiatan studi banding, pelatihan dan work shoup. serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait di dalam dan di luar negeri guna membangun *social builiding* , melalui jaringan komunikasi dan informasi yang luas. sehingga keberanekaan agama dan budaya/etnis dapat diintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan yang lebih produktif (memberikan hasil memuaskan).
3. Keterkaitan dengan lembaga Pengadilan Agama sebagai badan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara hukum Islam sedangkan Kementerian Agama mengatur dan mengeluarkan berbagai aturan yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan sosial keagamaan. tentunya keduanya memiliki relevansi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara luas terhadap persoalan keagamaan, diharapkan terjalin komunikasi dan kerjasama yang saling menunjang dan bersinergi dalam membangun masyarakat madani dan pemerintahan yang baik di negeri ini.

4. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas diharapkan dana/anggaran penelitian di PUSLITBANG ditambah dan ditingkatkan, hal ini melihat jarak tempuh lokasi penelitian dan komunikasi yang intensif sangat diperlukan untuk penyempurnaan data dan hasil penelitian secara maksimal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyun Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandarmaju.
- Dharma, A. 1985, *Manajemen Prestasi Kerja*, Jakarta: Rajawali
- Kusuma Mulyana, W.et.al, 1989, *Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bina Aksara
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prawirosentono, 1991, Kamus: *The Scribner-Bantam English Dictionary*, terbitan Amerika dan Canada tahun 1979
- Rao, Tv. 1986, *Penilaian Prestasi Kerja*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Research and Development*, Bandung: CV. Alfabeta
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010
- Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- <http://www.isjoni.com>, 25 July, 2011, 14:02